



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya dan pelestariannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak serta melindungi masyarakat, hewan, lingkungan dari ancaman penyakit hewan menular;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, usaha peternakan dan kesehatan hewan merupakan kewenangan Pemerintah Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang,


f
No 3

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan,

M
3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
Dan
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota,

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
5. Hewan Kurban adalah hewan yang memenuhi persyaratan syariat islam untuk keperluan ibadah kurban.
6. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
8. Hewan Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
9. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal Hewan.
11. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
12. Peternakan adalah segala urusan ternak yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
13. Peternak adalah orang perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
14. Perusahaan,

MP
F

14. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
15. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan di daerah dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
16. Bahan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah menjadi pangan asal hewan yang bisa dikonsumsi manusia.
17. Pangan Asal Hewan adalah pangan yang berasal dari hewan termasuk daging, susu dan telur.
18. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
19. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
20. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
21. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
22. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
23. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
24. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
25. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.

26. Medik,

26. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
27. Medik Konservasi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi Satwa Liar.
28. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
29. Otoritas Veteriner Kota adalah kelembagaan Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan dalam tatanan Sistem Kesehatan Hewan Nasional.
30. Pejabat Otoritas Veteriner Kota adalah Dokter Hewan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
31. Sistem Kesehatan Hewan Nasional adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan dan masyarakat secara terpadu.
32. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan Kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
33. Dokter Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
34. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
35. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.

36. Biologik,



36. Biologik adalah Obat Hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada Hewan atau jaringan Hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik antara lain berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostika biologik.
37. Farmaseutika adalah Obat Hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik antara lain vitamin, hormon, enzim, antibiotik dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin, antipiretik dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.
38. Premiks adalah sediaan yang mengandung bahan Obat Hewan yang diolah menjadi Imbuhan Pakan (*Feed Additive*) atau Pelengkap Pakan (*Feed Supplement*) Hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum Hewan yang dalam dosis dan penggunaannya harus bermutu, aman dan berkhasiat.
39. Obat Alami adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan Hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai Obat Hewan.
40. Hygiene adalah segala sesuatu yang berhubungan kebersihan dan kesehatan yang mengarahkan aktifitasnya kepada manusia dengan sifatnya lebih luas, meliputi faktor-faktor lingkungan hidup dan faktor-faktor pemeliharaan serta kebersihan individu itu sendiri.
41. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
42. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
43. Inseminasi Buatan adalah teknik perkawinan dengan memasukkan semen beku ke dalam saluran kelamin ternak betina dengan menggunakan suatu alat berupa pipet atau Inseminasi Gun.

44. Laboratorium,

NP
F

44. Laboratorium Kesehatan Hewan adalah Laboratorium yang menyelenggarakan pemeriksaan terhadap sampel hewan atau ternak guna keperluan diagnosa lebih lanjut.
45. Pelayanan Inseminasi Buatan adalah pelayanan Inseminasi Buatan yang dilakukan oleh inseminator.
46. Inseminator adalah petugas yang melakukan Inseminasi Buatan terhadap hewan/ternak.
47. Pemeriksaan Kebuntingan adalah pemeriksaan kebuntingan pada hewan atau ternak yang diduga bunting.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Juru Periksa adalah petugas yang membantu Dokter Hewan Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/pengujian Kesehatan Hewan dan Daging.
50. Daging adalah bahan asal hewan berupa semua bagian hewan yang telah dipotong dan layak dikonsumsi termasuk hasil bahan asal hewan.
51. Pedagang Daging adalah orang atau badan hukum yang menawarkan daging kepada masyarakat.
52. Hewan Peliharaan adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu.
53. Unggas adalah jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan yaitu ayam, bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
54. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan anjing, kucing dan kera yang bedakan menjadi HPR Berpemilik dan HPR Liar.
55. Ternak Betina Produktif yaitu ternak betina yang memiliki system reproduksi normal dan berusia dibawah 8 Tahun.
56. Pemeriksaan *Ante Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
57. Pemeriksaan *Post Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan jerohan, kepala dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.

58. Zoonosis,

A handwritten signature in black ink, possibly reading 'NR', with a long arrow pointing upwards and to the right.

58. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
59. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
60. Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.
61. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
62. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
63. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
64. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Pasal 2,



Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga terwujud Kesehatan Hewan yang melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya Peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing, berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan;
- c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Kota dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. mengembangkan,

NP

- d. mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat; dan
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II
SUMBER DAYA
Bagian Kesatu
Lahan
Pasal 5

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan penyediaan lahan dan penetapan kawasan peruntukan peternakan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan lahan dan penetapan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dalam tata ruang wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan lahan dan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan dan kawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agroekosistem.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

(3) Ketentuan,



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian perubahan tata ruang bagi Lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Air

Pasal 8

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk Hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Usaha Peternakan diselenggarakan dalam bentuk:
- perusahaan Peternakan; dan
 - Peternak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Peternakan dan Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Jenis Usaha peternakan terdiri atas:

- Pakan;
- alat dan mesin Peternakan; dan
- budi daya Peternakan.

Bagian Kedua,



Bagian Kedua

Pakan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya Ternak wajib mencukupi kebutuhan Pakan dan Kesehatan Ternaknya.
- (2) Pemerintah Kota membina pelaku Usaha Peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik untuk Ternaknya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pakan dan/atau bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki izin usaha.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang memproduksi Pakan dan/atau bahan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik tertentu imbuhan Pakan.

Bagian Ketiga

Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 13

- (1) Alat dan mesin Perternakan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pembibitan dan budi daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian Pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan.

(2) Alat,



- (2) Alat dan mesin Peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Kota harus memberikan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dibidang pengadaan dan/atau peredaran alat dan mesin Peternakan wajib memiliki izin usaha alat dan mesin Peternakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha alat dan mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Produksi Benih dan Bibit Ternak

Pasal 14

- (1) Produksi benih dan/atau bibit ternak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perusahaan peternakan, dan/atau peternak.
- (2) Benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.

Pasal 15

- (1) Dalam hal belum ada peternak atau perusahaan peternakan yang memproduksi benih dan/atau bibit yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Pemerintah Kota harus memproduksi benih dan/atau bibit.
- (2) Pemerintah Kota dapat mengikutsertakan masyarakat dalam memproduksi benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Peredaran Benih dan Bibit Ternak

Pasal 16

- (1) Setiap benih atau bibit ternak yang diedarkan wajib memiliki surat keterangan layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.

(2) Surat,



- (2) Surat keterangan layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas melalui Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Bibit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila di suatu wilayah belum ada Pengawas Bibit Ternak, Walikota menunjuk pejabat di lingkungan Dinas yang bertanggung jawab di bidang peternakan sebagai pelaksana pengawasan bibit ternak

Bagian Keenam

Budi daya

Pasal 17

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan peliharaan dan Produk Hewan.
- (2) Hewan Peliharaan yang dapat dibudidayakan meliputi Hewan Peliharaan:
 - a. Ternak;
 - b. Hewan Kesayangan; dan/atau
 - c. Hewan Laboratorium.
- (3) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Budi daya Hewan Peliharaan dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Peternakan, Peternak dan pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin usaha Peternakan. 18 ✓

(3) Peternak,



- (3) Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib memiliki tanda daftar usaha Peternakan.
- (4) Perusahaan Peternakan, Peternakan dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha Peternakan dan tanda daftar usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar Peternak;
 - b. Antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan; dan
 - c. Antara Peternak dengan perusahaan di bidang lain;
- (3) Pemerintah Kota melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

BAB IV KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu Umum Pasal 20

- (1) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak atau Perusahaan Peternakan, baik sendiri atau dengan bantuan Tenaga Kesehatan Hewan.

(2) Pengobatan,



- (2) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau Tenaga Kesehatan Hewan dibawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dieuthanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik Hewan, Peternak, Perusahaan Peternakan, Pemerintah Kota dengan memperhatikan ketentuan Kesejahteraan Hewan.
- (4) Pemusnahan terhadap Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau Tenaga Kesehatan Hewan dengan memperhatikan ketentuan Kesejahteraan Hewan.
- (5) Biaya pemusnahan terhadap hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik hewan.

Pasal 21

- (1) Jenis usaha di bidang kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. obat Hewan;
 - b. alat dan mesin Kesehatan Hewan;
 - e. pelayanan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua

Obat Hewan

Pasal 22

- (1) Berdasarkan sediaanannya, Obat Hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, *farmakoseutika*, premiks dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 23,



Pasal 23

- (1) Obat Hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memiliki nomor pendaftaran, setiap Obat Hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh:
 - a. Dokter Hewan; atau
 - b. Tenaga Kesehatan Hewan dibawah pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembuatan, penyediaan dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha obat hewan.
- (2) Setiap usaha peredaran obat hewan wajib memiliki Dokter Hewan penanggung jawab teknis obat hewan yang bersertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 26

Alat dan mesin Kesehatan Hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi:

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan.
- b. kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. Kesejahteraan Hewan; dan
- d. pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 27,



Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang alat dan mesin serta Produk Hewan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin usaha alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 28

- (1) Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:
 - a. penjaminan *hygiene* dan sanitasi;
 - b. penjaminan Produk Hewan; dan
 - c. pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*.
- (2) Penjaminan *hygiene* dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan di:
 - a. tempat budidaya;
 - b. tempat produksi pangan asal Hewan;
 - c. tempat produksi produk Hewan nonpangan;
 - d. RPH;
 - e. tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. pengangkutan.
- (3) Pemerintah Kota wajib membina pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner dalam bentuk sertifikat Nomor Kontrol Veteriner oleh Otoritas Veteriner Pemerintah Provinsi.

Pasal 29

- (1) Penjaminan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengaturan peredaran Produk Hewan;
 - b. pengawasan unit usaha Produk Hewan;
 - c. pengawasan Produk Hewan;
 - d. pemeriksaan,

DR. H.

- d. pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan;
 - e. standardisasi Produk Hewan;
 - f. sertifikasi Produk Hewan; dan
 - g. registrasi Produk Hewan.
- (2) Setiap orang yang mempunyai unit usaha budidaya ternak dan/atau unit usaha penanganan produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol Veteriner.
- (4) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan usaha penanganan Produk Hewan (penghasil, pemasok, pemotong, penjual, dan pengolah) wajib memiliki izin usaha dari Walikota.
- (5) Prosedur untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembinaan terhadap unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta usaha penanganan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Pengendalian dan penanggulangan *zoonosis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
- a. penetapan *zoonosis* prioritas;
 - b. manajemen risiko;
 - c. kesiagaan darurat;
 - d. pemberantasan *zoonosis*; dan
 - e. partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadinya wabah *zoonosis* prioritas yang mengarah pada Kejadian Luar Biasa, Walikota wajib mengumumkannya kepada masyarakat dan memprioritaskan pengendalian serta penanggulangannya berdasarkan sebaran geografis *zoonosis*.

(3) Dalam,



Handwritten signature and initials, possibly 'AP', with a flourish.

- (3) Dalam melaksanakan manajemen risiko pada daerah wabah dan daerah tertular, Walikota sesuai kewenangannya melakukan penutupan daerah wabah berdasarkan rekomendasi Otoritas Veteriner Kota.
- (4) Pemerintah Kota harus mengikutsertakan masyarakat dalam Pengendalian dan Penanggulangan *zoonosis*.
- (5) Setiap orang yang memiliki atau memelihara Hewan wajib menjaga, mengamati Kesehatan Hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya.
- (6) Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus *zoonosis* pada Hewan dan/atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat Kelurahan/Desa atau nama lain, Kecamatan, Otoritas Veteriner dan/atau otoritas kesehatan setempat.
- (7) Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian *zoonosis*, Pemerintah Kota membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian *zoonosis*.

Bagian Kelima

RPH

Pasal 31

- (1) Pemotongan Hewan meliputi Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba, Unggas yang dagingnya diedarkan wajib:
 - a. dilakukan di RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- (2) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan Hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.
- (3) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan RPH, izin pendirian RPH dan tata cara pemotongan Hewan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32,



Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha RPH dari Walikota.
- (3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dibawah pengawasan Dokter Hewan berwenang di bidang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Pelaku pemotongan Hewan yang disebut juru sembelih halal wajib memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bagian Keenam Hewan Kurban

Pasal 33

- (1) Tata cara penyediaan, penjualan dan pemotongan serta penanganan daging Hewan khusus untuk kurban hari raya Idul Adha harus memperhatikan kaidah syariat islam, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, penjualan dan pemotongan serta penanganan daging Hewan untuk kurban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Pelayanan Kesehatan Hewan


Pasal 34

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa:
 - a. laboratorium Veteriner;
 - b. laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner;
 - c. pelayanan jasa medik Veteriner;
 - d. pelayanan jasa medis Veteriner; dan
 - e. di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (2) Pelayanan publik di bidang Pelayanan Kesehatan Hewan adalah melalui pelayanan Puskesmas di setiap Kecamatan meliputi:
 - a. kesehatan hewan;
 - b. laboratorium,

- b. laboratorium;
 - c. reproduksi hewan (pemeriksaan kebuntingan); dan
 - d. pelayanan inseminasi buatan.
- (3) Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki latar belakang pendidikan dan berijazah Dokter Hewan.
- (4) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (5) Setiap Puskesmas dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan persyaratan minimal.
- (6) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah Kota mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tenaga medik veteriner;
 - b. sarjana kedokteran hewan; dan
 - c. tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis.
- (4) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki ijazah diploma Kesehatan Hewan, ijazah sekolah kejuruan
- (5) Kesehatan Hewan, paling sedikit memiliki kompetensi teknis dibidang:
- a. Kesehatan Hewan;
 - b. Kesehatan Hewan Akuatik;
 - c. kesehatan satwa liar;
 - d. perawatan,



- d. perawatan Hewan;
- e. farmasi Veteriner;
- f. higiene pangan;
- g. laboratorium Veteriner;
- h. reproduksi Veteriner;
- i. anestesi;
- j. radiologi;
- k. pemeriksaan daging dan susu;
- l. biologi molekular;
- m. Kesejahteraan Hewan; dan
- n. Karantina Hewan.

Pasal 36

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik Kesehatan Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan memperoleh izin praktek Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Kesejahteraan Hewan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota bersama masyarakat menyelenggarakan Kesejahteraan Hewan dengan prinsip kebebasan Hewan, yang dilakukan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan, perawatan dan penitipan ;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan;
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan, perawatan dan penitipan Hewan wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Walikota,




- (3) Walikota melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap pemilik hewan kepada hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik serta pengelola fasilitas pemeliharaan, perawatan dan penitipan hewan yang dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.
- (4) Pemerintah Kota wajib memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan.

Bagian Kesembilan
Otoritas Veteriner Kota
Pasal 38


- (1) Pelaksanaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kota memerlukan Otoritas Veteriner Kota.
- (2) Otoritas Veteriner Kota mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dalam wilayah Kota.
- (3) Otoritas Veteriner Kota berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kota.
- (4) Pengambilan keputusan tertinggi Otoritas Veteriner Kota melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.
- (5) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. menetapkan analisis resiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan Hewan, dan Obat Hewan antar Kabupaten/Kota kepada Walikota;
 - c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah Kota;
 - d. memberikan rekomendasi penetapan status Wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status Wabah dalam satu wilayah kepada Walikota; dan

e. pemberian,



- e. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Kota.
- (6) Otoritas Veteriner Kota bersama organisasi profesi Kedokteran Hewan melaksanakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional dengan memberdayakan potensi Tenaga Kesehatan Hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran Hewan di Kota.
- (7) Otoritas Veteriner Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif dan/atau Ternak Ruminansia Indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
 - g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
 - i. pengawas penggunaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
 - j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
 - k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
 - l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
 - m. penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan;
 - n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - o. pengelola medik akuatik dan Medik Konservasi.
- (8) Otoritas Veteriner Kota dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan berhentikan oleh Walikota.
- (9) Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Otoritas Veteriner Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut:

a. telah,



- a. telah ditetapkan oleh Walikota sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (10) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner Kota sebagaimana dimaksud ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kota Wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Dokter Hewan Berwenang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Syarat untuk diangkat menjadi Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sebagai berikut:
 - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus aparat sipil negara; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner paling singkat 2 (dua) tahun.
- (4) Penetapan Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.


Pasal 40

Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 41

Keputusan tertinggi yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
- b. pelaksanaan visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
- c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
- d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
- e. pengesahan,



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- e. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
- f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
- j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.


BAB V

PELAYANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pelayanan jasa meliputi:
 - a. pelayanan Kesehatan Hewan;
 - b. pelayanan RPH;
 - c. pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - d. pelayanan reproduksi.
- (2) Setiap Pelayanan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang diberikan akan dikenakan retribusi, kecuali pelayanan yang bersifat administrasi, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pelayanan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.


Pasal 43,



- h. tidak dalam keadaan bunting;
 - i. tidak dalam keadaan produktif; dan
 - j. dilaksanakan sesuai prosedur yang halal.
- (5) Setiap Daging Ternak yang berasal dari luar Kota yang akan dijual di dalam Kota harus berasal dari RPH yang memiliki rantai dingin dan diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh Dokter Hewan dan/atau Juru Periksa yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap Daging Ternak yang berasal dari luar Kota harus berasal dari RPH yang memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Sertifikat Veteriner dari daerah asal, rantai dingin dan diangkut dengan mobil angkutan pendingin serta diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh Dokter Hewan dan/atau Juru periksa yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang.
- (7) Setiap Bahan Asal Hewan yang masuk ke dalam Kota yang berasal dari luar Kota wajib memiliki sertifikat veteriner dari daerah asal dan diperiksa terlebih dahulu oleh Dokter Hewan dan/atau Juru Periksa yang berwenang.
- (8) Ternak wajib dipotong di RPH yang telah ditetapkan oleh Walikota, kecuali Ternak yang dipotong untuk kepentingan keagamaan/adat istiadat.
- (9) Setiap orang yang memelihara Hewan Penular Rabies (HPR) wajib membawa hewan peliharaannya untuk dilakukan vaksinasi rabies dan diperiksa secara berkala oleh Dokter Hewan dan/atau Juru Periksa yang ditunjuk Walikota.

Pasal 45

- (1) Pemotongan Hewan/Ternak dilakukan dalam keadaan darurat apabila: //
- a. menderita kecelakaan;
 - b. menderita penyakit yang membahayakan jiwanya; dan/atau
 - c. membahayakan keselamatan manusia dan/atau barang.
- (2) Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang pemotongan darurat yang disediakan RPH.
- (3) Dalam hal pemotongan darurat dilakukan di luar RPH maka setelah pemotongan, harus dibawa ke RPH atau tempat pemotongan Hewan untuk penyelesaian pemotongan dan Pemeriksaan *Post Mortem*.
- (4) Apabila,


EVP

- (4) Apabila hasil pemeriksaan Dokter Hewan atau Paramedik menyatakan bahwa Hewan sakit karena menderita/mengandung penyakit yang dapat menular kepada Hewan lainnya, Hewan wajib dikarantina/diobati/dieutansi sesuai prognosa Dokter Hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jika hasil pemeriksaan Dokter Hewan atau Juru Periksa menyatakan bahwa Bahan Asal Hewan mengandung bibit penyakit/berpotensi menimbulkan penyakit maka Bahan Asal Hewan dimusnahkan sesuai dengan tata cara pemusnahan.
- (6) Daging yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (7) Daging yang dinyatakan tidak baik harus dimusnahkan oleh Petugas Pemeriksa dan biaya pemusnahan ditanggung oleh pemilik Ternak.

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menampung, memelihara Hewan/Ternak di daerah yang dinyatakan bebas Hewan/Ternak oleh Walikota;
 - b. memotong Hewan/Ternak atau mengedarkan Daging untuk dikonsumsi oleh masyarakat sebelum mendapat pemeriksaan Kesehatan Hewan/Daging Ternak atau izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Walikota; dan
 - c. memotong Hewan/Ternak dalam keadaan bunting dan/atau masih produktif/masih baik untuk bibit.
- (2) Petugas Pemeriksa harus menolak Hewan/Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk dipotong.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan terhadap Hewan/Ternak betina produktif/bunting dilakukan pemotongan apabila:
 - a. mengalami luka berat akibat kecelakaan;
 - b. berbahaya bagi orang atau barang;
 - c. menderita penyakit berbahaya yang harus dimusnahkan;
 - d. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Walikota.

(4) Setiap,



- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan praktik tidak sehat dalam persaingan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

- (1) Hewan/Ternak/Daging yang dipelihara maupun yang akan dipotong untuk dikonsumsi masyarakat, harus memiliki tanda bukti pemeriksaan kesehatan (bukti legalisasi kesehatan) berupa kartu Kesehatan Hewan sesuai format maupun stempel diatas kulit/Daging.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, tata cara pemeriksaan dan pemberian bukti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan pemegang izin usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Pencabutan Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika pemegang izin usaha tidak mengindahkan pembinaan yang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII,

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 50

- (1) PPNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Peternakan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan Hewan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Peternakan Hewan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Peternakan Hewan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan Hewan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peternakan Hewan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang peternakan hewan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS,



Pasal 43

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap Hewan/Ternak yang dipelihara maupun yang akan dipotong dan daging yang akan dikonsumsi masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan secara berkala terhadap hewan yang memiliki potensi penularan penyakit Hewan, baik Hewan yang dipelihara maupun yang dijual oleh masyarakat.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 44

- (1) Setiap orang wajib menempatkan Hewan/Ternak Peliharaan dalam kandang dan tidak mengganggu ketentraman umum.
- (2) Setiap orang yang membawa Hewan/Ternak yang akan masuk ke dalam Kota, wajib mendapat rekomendasi izin masuk dari Walikota yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi terkait dan memiliki sertifikat veteriner dari daerah asal dan diperiksa oleh Dokter Hewan dan/atau Petugas Juru Periksa yang ditugaskan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan rekomendasi izin masuk sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Setiap Hewan/Ternak yang akan dipotong wajib:
 - a. disertai surat pemilikan;
 - b. disertai bukti pembayaran Retribusi;
 - c. memiliki surat izin potong;
 - d. dilakukan Pemeriksaan *Ante Mortem* oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum pemotongan dan *Post Mortem* setelah dipotong;
 - e. diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum pemotongan;
 - f. pemotongan dilakukan di RPH yang ditunjuk oleh Walikota;
 - g. pemotongan dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk Petugas Pemeriksa;

h. tidak,



- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 45 ayat (7) dan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk hewan ruminansia kecil dan untuk hewan ruminansia besar atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Hewan/Ternak yang tidak sehat dan membahayakan kesehatan/jiwa manusia maupun hewan/ternak lainnya, dapat dimusnahkan dengan terlebih dahulu membuat Berita Acara dengan melampirkan keterangan hasil pemeriksaan Dokter Hewan Berwenang atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 53

- (1) HPR Liar yang membahayakan kesehatan/jiwa manusia maupun hewan/ternak lainnya, dilakukan pengendalian oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian HPR Liar sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54,



Pasal 54

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 - 2 - 2019

WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 - 2 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (1-3 /2019)